



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 39 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Institusi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tegal (Lembarn Daerah Kabupaten Tegal tahun 2008 Nomor 0802;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 24) ;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 No. 37) ;
25. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL .**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah , yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat pengelola RSUD, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
11. Pengguna anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.
12. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
15. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
17. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan RSUD meliputi :

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;

- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **BAB III PEJABAT PENGELOLA RSUD**

#### **Bagian Kesatu Pejabat Pengelola RSUD**

##### **Pasal 3**

Pejabat pengelola RSUD terdiri atas :

- a. Direktur selaku Pemimpin ;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat keuangan; dan
- c. Wakil Direktur Pelayanan selaku Pejabat teknis.

#### **Bagian Kedua Pemimpin RSUD**

##### **Pasal 4**

- (1) Direktur selaku Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
  - b. menyusun Rencana Bisnis Strategis;
  - c. menyiapkan RBA tahunan;
  - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati; dan
  - g. menandatangani SP<sub>2</sub>D atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Direktur selaku Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD.

#### **Bagian Ketiga Pejabat Keuangan RSUD**

##### **Pasal 5**

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. mengkoordinasi penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA RSUD ;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja ;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas ;
  - e. melakukan pengelolaan utang piutang ;

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi ;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen keuangan ;
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ; dan
  - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
  - j. menyiapkan anggaran kas/menyiapkan surat penyediaan dana ( SPD ).
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD.
- (3) Apabila terdapat kekosongan dalam jabatan tersebut, dapat ditunjuk pejabat yang berkompeten.

### **Bagian Keempat Pejabat Teknis BLUD RSUD**

#### **Pasal 6**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan selaku pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya ;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA ; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan selaku pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggungjawab teknis Wakil Direktur Pelayanan selaku pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Apabila terdapat kekosongan dalam jabatan tersebut, dapat ditunjuk pejabat yang berkompeten.

### **Bagian Kelima Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
  - b. meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya;
  - c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - d. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi;
  - g. menyiapkan laporan keuangan;

- h. melakukan penatausahaan utang/piutang;
  - i. melakukan penatausahaan penerimaan/piutang;
  - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/utang;
  - k. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - l. melakukan penatausahaan ekuitas.
- (3) Apabila terdapat kekosongan dalam jabatan tersebut, dapat ditunjuk pejabat yang berkompeten.

**Bagian Keenam**  
**Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran**

**Pasal 8**

- (1) Direktur mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran kepada Bupati.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan / penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara penerima atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu, yang ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembina Keuangan RSUD**

**Pasal 9**

- (1) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 10**

- (1) RSUD menyusun Rencana Bisnis Setrategis lima tahunan berdasarkan pada Renstra Daerah sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (2) Rencana Bisnis Setrategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD.

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atau faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 11**

- (1) RSUD menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada Rencana Bisnis Setrategis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.
- (2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas maksimal 20 % ( Dua puluh prosen).
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proposional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 13**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), memuat :
  - a. kinerja RBA tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;



- d. analisis dan perkiraan biaya satuan,
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas ;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*) ;
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal ; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan evaluasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam suatu uang yang akan tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) *Perkiraan maju (forward estimate)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### **Pasal 15**

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

#### **Pasal 16**

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

#### **Pasal 17**

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

#### **Pasal 18**

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### **Pasal 19**

- (1) RBA yang telah ditelaah oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Direktur RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

### **BAB V**

## **PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **DPA-RSUD**

#### **Pasal 21**

- (1) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) paling sedikit mencakup :
  - a. pendapatan dan belanja;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA-RSUD tahun sebelumnya.
- (5) Format DPA-RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 22**

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/ atau jasa.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSUD.

### **Pasal 23**

- (1) DPA RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat ;
  - b. kinerja keuangan ;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

## **Bagian Kedua Pendapatan RSUD**

### **Pasal 24**

Pendapatan RSUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD ;
- e. APBN ; dan
- f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

### **Pasal 25**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
  - g. Hasil investasi.

### **Pasal 26**

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD setiap tribulan.

### **Pasal 27**

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

### **Pasal 28**

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

## **Bagian Ketiga Belanja**

### **Pasal 29**

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

### **Pasal 30**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri dari ;
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

### **Pasal 31**

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

### **Pasal 32**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab ( SPTJ).

### **Pasal 33**

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat dan hanya berlaku untuk belanja RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

### **Pasal 34**

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditetapkan dengan besar persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD oleh PPKD.

## **Bagian Keempat Pengelolaan Kas**

### **Pasal 35**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan :
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas ;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan ;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank ;
  - d. pembayaran ;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek ; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

## **Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan utang**

### **Pasal 37**

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

#### **Pasal 38**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 39**

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/ utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk Investasi.

#### **Pasal 40**

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan perbulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

#### **Pasal 41**

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berhutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

### **Pasal 42**

Utang dapat bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank;
- e. masyarakat.

### **Pasal 43**

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

## **Bagian Keenam Investasi**

### **Pasal 44**

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) *Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.*

### **Pasal 45**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditunjukkan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta memiliki selang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
  - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
  - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

### **Pasal 46**

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. *Penyerahan modal;*
  - b. *Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau*
  - c. *Investasi langsung (pendirian perusahaan)*



- (3) Dalam hal RSUD mendirikan/ membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

### **Bagian Ketujuh Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengadaan barang dan/ jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. Jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya ; dan
  - d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

#### **Pasal 49**

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Direktur dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

#### **Pasal 50**

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang dapat berbentuk tim, panitia, atau unit yang dibentuk Direktur selaku Pengguna Anggaran, dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terikat dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
  - c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

### **Pasal 52**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang**

### **Pasal 53**

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

### **Pasal 54**

- (1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.

- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 55**

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihkan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan kepala daerah.

### **Bagian Kesembilan Kerjasama**

#### **Pasal 56**

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 57**

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi :
  - a. kerjasama operasi ;
  - b. sewa menyewa ;dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) *Kerjasama operasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain atau sebaliknya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
- (4) usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kewajiban RSUD.

#### **Pasal 58**

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

## **Bagian Kesepuluh Penyelesaian Kerugian**

### **Pasal 59**

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## **BAB VI PERUBAHAN RBA DAN DPA- RSUD**

### **Pasal 60**

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA-RSUD dilakukan apabila :
  - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD.
  - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan dan pergeseran antar jenis belanja dan / atau antar kegiatan
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk ditelaah oleh TAPD yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan RAPBD.

## **BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Bagian Kesatu Akuntansi**

#### **Pasal 61**

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (3) Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **Pasal 62**

- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan *standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia*.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan belanja aset, kewajiban maupun ekuitas dana

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Direktur RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset kewajiban ekuitas pendapatan dan beban.

### **Pasal 64**

Proses akuntansi meliputi :

- a. mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal ;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu ;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar kedalam neraca saldo ; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

### **Bagian Kedua**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

#### **Pasal 65**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Neraca ;
  - b. laporan aktivitas ;
  - c. laporan arus kas ; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (3) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.
- (4) Laporan arus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir selama periode tertentu.
- (5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.

#### **Pasal 66**

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap secara berkala kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran ;
  - b. neraca ;
  - c. laporan arus kas ; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.

#### **Pasal 67**

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri dari :

- a. laporan triwulan ;
  - b. laporan semesteran ; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 68**

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **Pasal 69**

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

### **BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT**

#### **Pasal 70**

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi Belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas perintah Bupati, sesuai dengan kewenagannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

#### **Pasal 71**

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi Belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Direktur sesuai dengan kewenagannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenagannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 72**

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 73**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2008

 **Pj. BUPATI TEGAL,** 

 **AMAT ANTONO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2008

 **Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 39 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2008



**RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF**

UNIT KERJA :

PROGRAM :  
 KEGIATAN :

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------|--------------------|----------------|
| Input     | Anggaran Biaya     |                |
| Output    |                    |                |
| Outcome   |                    |                |

**Anggaran Belanja**

| Kode Rekening | Komponen Biaya                             | Rincian Biaya |        |              | Jml Anggaran (Rp) |
|---------------|--|---------------|--------|--------------|-------------------|
|               |  | Jumlah        | Satuan | Harga Satuan |                   |
|               | <b>I. Biaya Pelayanan</b>                  |               |        |              |                   |
|               | A. Biaya Pegawai                           |               |        |              |                   |
|               | B. Biaya Bahan                             |               |        |              |                   |
|               | C. Biaya Jasa Pelayanan                    |               |        |              |                   |
|               | D. Biaya Pemeliharaan                      |               |        |              |                   |
|               | E. Biaya Barang dan Jasa                   |               |        |              |                   |
|               | F. Biaya Pelayanan Lain - lain             |               |        |              |                   |
|               | <b>II. Biaya Umum dan Administrasi</b>     |               |        |              |                   |
|               | A. Biaya Pegawai                           |               |        |              |                   |
|               | B. Biaya Administrasi Kantor               |               |        |              |                   |
|               | C. Biaya Pemeliharaan                      | -             | -      | -            |                   |
|               | D. Biaya Barang dan Jasa                   | -             | -      | -            |                   |
|               | E. Biaya Promosi                           | -             | -      | -            |                   |
|               | F. Biaya Umum dan Administrasi Lain - lain | -             | -      | -            |                   |
|               | <b>III. BIAYA MODAL</b>                    |               |        |              |                   |
|               |  |               |        |              |                   |
|               |  |               |        |              |                   |
|               | Jumlah Biaya                               |               |        |              |                   |

Mengetahui  
 Dewan Pengawas BLUD  
 Ketua

Direktur RSUD Dokter Soeselo  
 Kabupaten Tegal

Pj. BUPATI TEGAL

AMAT ANTONO



